



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buton Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buton ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada Provinsi adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada Kabupaten adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
10. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
11. Bupati adalah Bupati Buton.
12. Daerah adalah Kabupaten Buton.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton;
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada Kabupaten

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada Kabupaten dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10





Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2018

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS LINGKUNGAN HIDUP	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 37 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BUTON

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Buton

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	14,680	14,768	14,857	14,946	15,036	15,126	15,216	15,308		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Buton (ton/tahun)	2,642	2,954	3,268	3,587	3,909	4,084	4,261	4,592		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Buton

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	14,680	14,768	14,857	14,946	15,036	15,126	15,216	15,308		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Buton (ton/tahun)	10,716	11,814	11,143	11,060	10,976	10,891	10,804	10,715		

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS. LING. HIDUP	
KERAB. HUKUM	

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 37 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUTON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
1.	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH Dinas PUPR Badan Litbang.	Dinas Perindustrian Dinas Perdagangan Pemprov. Sultra Pemda Buton
			Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton, Universitas, Sekolah, Kelurahan/ Desa, PKK, Dasawisma, BUMN/ BUMD dan Swasta

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
		3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional (SOP) pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
		b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	OPD lingkup Pemkab Buton,Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma,LPM, BUMN/BUMD dan Swasta

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a). Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, PKK.
		b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PKK,
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian, Kecamatan, Kelurahan
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali SRT dan SSRT	Dokumen /tahun	1	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah										Bappeda, BPKAD	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab. Buton, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah											
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Sekretaris Daerah	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab. Buton, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	1) Pelaksanaan <i>pelatihan kader dan fasilitator</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali SRSSSRT	Kecamatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan	OPD lingkup Pemkab Buton, Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma, LPM, BUMN /BUMD, Swasta, Universitas, sekolah, pesantren

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Rumah Tangga	2) Pembentukan bank sampah	Unit	1	1	2	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	OPD lingkup Pemkab Buton, Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma, LPM, BUMN/BUMD dan Swasta
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Kab. Buton	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas LH, Dinas Kominformatika dan persandian	Kementerian KLHK, OPD lingkup Pemkab Buton, Kelurahan/Desa.
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, dan informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan 1	2	3	4	5	7	7	7	7	7	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan	OPD lingkup Pemkab Buton, Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma, LPM, BUMN /BUMD, Swasta, Universitas, sekolah, pesantren
			Kecamatan	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan	OPD lingkup Pemkab Buton, Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma, LPM, BUMN /BUMD, Swasta, Universitas, sekolah, pesantren

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	-	-	-	1	-	-	-	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan	OPD lingkup Pemkab Buton, Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma, LPM, BUMN /BUMD, Swasta, Universitas, sekolah, pesantren	
		4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan	1	2	2	3	4	7	7	7	Dinas LH, Dinas PMD, Diknas, Disperindustrian, Dinas Perdagangan, Kemenag, Pemerintah Kecamatan	OPD lingkup Pemkab Buton, Kelurahan/Desa, PKK, Dasawisma, LPM, BUMN /BUMD, Swasta, Universitas, sekolah, pesantren
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR 2) Penerapan sistem insentif untuk usaha/kegiatan yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Unit/tahun Produsen/tahun	-	-	1	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi UKM dan Dinas Tenaga Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Perbankan Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		3) Penerapan sistem disinsentif untuk usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bank sampah/tahun	-	-	1	-	2	2	2	2	2	Lurah dan Camat	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, dan PKK.
		5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan dan Kelurahan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan dan Kelurahan / tahun	-	1	7	7	7	7	7	7	7	Asisten Bagian Pemerintahan dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan / tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
		h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pengembangan pilot project.	Produsen / tahun									Dinas LH, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi & UKM	OPD lingkup Pemkab Buton, Swasta
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah	1) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Bagian Hukum Setda Kab. Buton

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Sampah Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
			2) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan SSSRT	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Tenggara
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		4) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		5) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
			6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
			a) Pemilahan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan SSSRT	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganannya Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah ,Bappeda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Pembinaan pemulung	Kecamatan	-	3	3	4	7	7	7	7	Dinas Sosial, Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, PKK
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah	Sekretariat Daerah dan Bappeda	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Badan Litbang	Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi dan eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada : a) DPRD Kab. b) Pemerintah Kab	Kecamatan OPD	-	2	2	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Buton, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Dinas Perkim

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan SRT dan SSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten Buton.	Orang/ Kecamatan	-	4	4	5	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Badan Kepegawaian Pendidikan, Pelatihan dan Diklat
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diintegrasikan dengan SILH di Kabupaten Buton	Kabupaten	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Infokom dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, Dinas Pendidikan, dan PKK

NO. KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	7	Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, Dinas Pendidikan, dan PKK	
		3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	7	Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, Dinas Pendidikan, dan PKK	
		4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:													
		a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	1	2	3	3	2	3	2	2	3	2	Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton
		b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Buton
		c) Pusat Daur Ulang	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		d) Rumah Kompos	Unit	-	-	1	1	2	2	2	3	3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan
		5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Usaha/Kegiatan dan KK	50%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	95%		Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Buton, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dan BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan											
				1	7	7	7	7	7	7	7	7	Bank Sultra, BNI, BRI, Mandiri, PT. Pertamina, PT. PLN Leading Sektor BUMD & BUMN lainnya	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b) Penerapan skema insentif / kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi bank sampah, TPS3R, PDU dan rumah kompos	Perusahaan	-	1	3	3	4	5	5	5	Bank Sultra, BNI, BRI, Mandiri, PT. Pertamina, PT. PLN Leading Sektor BUMD & BUMN lainnya	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	1	2	2	3	5	5	5	Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan SRT dan SSRT antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Kejaksaan Negeri, Polres Kab. Buton dan Satpol PP	Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Setda Kab. Buton

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Usaha/ Kegiatan	5	10	10	15	20	25	25	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP	Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Usaha/ Kegiatan	5	10	10	15	20	25	25	30	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Lingkungan Hidup
	j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan,	Sekolah,	5	15	20	25	25	30	30	35	Dinas Pendidikan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Perguruan Tinggi

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan, dan pemrosesan akhir a. Sekolah b. Kecamatan	Kecamatan												
		2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Perguruan Tinggi, Bappeda
		3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kecamatan	-	2	4	6	8	10	12	14		Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara	
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah yang	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Rumah Tangga	meliputi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
		2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Buton
		3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan penangan SRT dan SSRT berbasis masyarakat.	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Buton
		4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengangkutan, dan pengangkutan.	Kawasan	-	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Buton

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	3	3	3	3	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Buton

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS. LING. HIDUP	
KABAG. HUTUM	